





SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

TAHUN 2019

 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuat 2019	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif 2019	
	Disahkan oleh	
	INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  GUSANTO NIP. 19630612 198503 1 001	
	Judul SOP	Penanganan Benturan Kepentingan
Dasar Hukum		
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Kualifikasi pelaksana	
2. Permendagri RI No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat	
3. Permenpan RI No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.	2. Memahami Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
	3. Menguasai / Memahami Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Benturan Kepentingan	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. Bentuk Benturan Kepentingan	Peraturan Perundang-undangan	
2. Jenis Benturan Kepentingan		
3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan		
4. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Lakukan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	
	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	
	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	
	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	

Benturan Kepentingan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		KET.
		Inspektur	Sekretaris	Irban	APIP (Auditor, Audiwan, P2UPD)	PNS Inspektorat Lainnya	Kelengkapan	Waktu	
1	Pejabat atau Pegawai Di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan	MULAI							
2	Laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.								
3	Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.						LAPORAN	3 HARI	
4	Apabila hasil dari pemeriksaan tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.								
5	Apabila hasil pemeriksaan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan								
6	Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.								

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET.
		Inspektur	sekretaris	Irban	APIP (Auditor, Audiwan, P2UPD)	PNS Inspektorat Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Pejabat atau Pegawai Di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan									
8	Pejabat atau Pegawai Di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan									
9	Pejabat atau Pegawai Di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pihak-pihak lainnya (mitra usaha/ mitra kerja/ pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System									
10	Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan									
11	Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan									

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET.
		Inspektur	Sekretaris	Itban	APIP (Auditor, Audiwan, P2UPD)	PNS Inspekturat Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Babel									
13	Pimpinan Unit Kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
14	Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing									
15	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan									
						Selesai				